



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH LOMBOK TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dalam rangka penyesuaian tipe beberapa perangkat daerah dan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A;

- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan urusan pemerintahan bidang olahraga;
 - 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 6. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 7. Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - 9. Dinas Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang persandian serta urusan pemerintahan bidang statistik;
16. Dinas Perindustrian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan kearsipan;
20. Dinas Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
21. Dinas Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan;
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;

23. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 24. Dinas Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 25. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebakaran.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan serta unsur penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Selong tipe A;
 2. Kecamatan Aikmel tipe A;
 3. Kecamatan Masbagik tipe A;
 4. Kecamatan Sukamulia tipe A;
 5. Kecamatan Sambelia tipe A;
 6. Kecamatan Sikur tipe A;
 7. Kecamatan Terara tipe A;
 8. Kecamatan Sakra tipe A;
 9. Kecamatan Pringgabaya tipe A;

10. Kecamatan Keruak tipe A;
11. Kecamatan Jerowaru tipe A;
12. Kecamatan Labuhan Haji tipe A;
13. Kecamatan Wanasaba tipe A;
14. Kecamatan Sembalun tipe A;
15. Kecamatan Suralaga tipe A;
16. Kecamatan Sakra Barat tipe A;
17. Kecamatan Sakra Timur tipe A;
18. Kecamatan Montong Gading tipe A;
19. Kecamatan Pringgasela tipe A;
20. Kecamatan Suela tipe A;
21. Kecamatan Lenek tipe A.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.
 - (2) Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Dihapus.
3. Di antara Bab V dan Bab VI ditambahkan 1 (satu) bab , yakni Bab VA, dan di antara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

**RUMAH SAKIT DAERAH DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

Pasal 5A

- (1) Pada Dinas Kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5B

Pembentukan rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Penyesuaian jabatan dan pengisian pejabat pada perangkat daerah yang baru terbentuk dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilukannya penyesuaian rumah sakit daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dilakukan penyesuaian pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 7 September 2020



Diundangkan di Selong
pada tanggal 7 September 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 36 TAHUN 2020